

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna di muka bumi ini, karena manusia diberi kelebihan akal untuk berfikir dan menjalankan kehidupannya, sehingga dengan kelebihan itu manusia dituntut untuk dapat membedakan yang baik yang buruk, yang halal dan haram, yang diperintah dan dilarang serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang memerlukan pemilihan untuk dijalani dan ditinggalkan.¹

Allah SWT, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, sewa menyewa, atau yang lainnya.

Seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an :

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ.....

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....

(Al-Maidah:2).²

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.150

² Opcit, h.156

Dalam diri manusia terdapat pula fitrah yang dihiaskan kepada manusia yaitu, *habb asy-syahwat* (Qs. Al-Imran (3) : 14 yang merupakan bahan yang melahirkan dorongan bekerja dan bukan hanya bekerja, tetapi bekerja yang serius sehingga melahirkan keletihan.³

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari berbagai kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa memenuhi sendiri melainkan bersosial dan bekerjasama dengan manusia lain, sehingga manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari selalu membutuhkan orang lain untuk saling tukar menukar barang atau manfaat, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang dan lain-lain.

Ketergantungan manusia terhadap manusia lain membuat mereka berkumpul dan bersatu tidak terpisah-pisah, bertetangga dekat dan tidak saling berjauhan agar saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antar manusia itu sangat dianjurkan dalam Islam.⁴

Maka Allah menunjuki manusia kepada janji jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kesukaran dan mendatangkan kemudahan.

³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h.8

⁴Ali Ahmad Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terjemah Hadi Mulyo, Shobahussurur, h,375.

Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan keseimbangan hidup *sa'adah* antara manusia dan dengan jalan jual beli pulalah teratur penghidupan mereka masing-masing, mereka dapat berusaha mencari rezeki dengan aman dan terang.⁵

Dalam pelaksanaan jual beli, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti, penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain.⁶

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli” yang mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang.

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan pembeli.

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli.⁷

Salah satu segi aturan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an yakni terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....^٥

“Dan Allah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba”

⁵Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, h.57-58

⁶ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*, h.24

⁷ Chairunman Pasaribu & Suhrawardi. K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h.33

Surat An-Nis'a' ayat 29 :

..... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

“*Janganlah kamu menunaikan harta sesama kamu dengan jalan yang salah, melainkan dengan perniagaan di atas sukarela satu sama lain*”.(An-Nisa: 29).⁸

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syara' di atas maka dapat dikatakan transaksi jual beli itu pada dasarnya diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia itu tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dengan demikian setiap muslim yang melakukan transaksi jual beli berkewajiban mentaati peraturan tersebut.

Dalam lalu lintas kegiatan masyarakat, terutama di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban terdapat salah satu perbuatan hukum yaitu adanya transaksi jual beli legen.

Menurut pengamatan sementara di lapangan, legen sendiri adalah getah dari bunga pohon Lontar yang kemudian di suling dalam *lumbung* yang menjadi minuman khas Tuban. Di Tuban minuman legen banyak dijumpai di pinggir jalan yang produksinya di kemas dalam botol minuman untuk oleh-oleh para pengunjung dari kota Tuban, sedangkan dalam pelaksanaan jual beli legen terdapat satu hal yang meragukan bila ditinjau dari norma hukum Islam, seperti

⁸ Ismail Ya'qub, *Al UMM (Kitab Induk IV)*, h.1

penjualnya melakukan kecurangan dengan mencampurkan 5 liter air mentah dan pemanis buatan kedalam legen yang asli dari hasil sulingan, letak kota Tuban yang ada di pegunungan kapur maka kandungan air mentah sangat tinggi dan juga pemanis buatan yang mengandung bahan kimia.⁹

Untuk itu dari uraian di atas penulis ingin mengadakan penelitian dan pembahasan secara langsung bagaimana praktek transaksi jual beli legen menurut pandangan tokoh agama yang ada di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban kemudian ditinjau dalam hukum Islam agar memperoleh status hukum Islam dengan jelas tentang praktek transaksi jual beli legen. Maka studi tentang jual beli ini amat diperlukan dan sangat bermanfaat untuk penelitian-penelitian tentang praktek Mu'amalah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana praktek jual beli legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam tentang hukum jual beli legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban ?

⁹ Hasil wawancara dengan ibu Kholifah (*Penjual Legen*) 1 November 2009

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹⁰ Adapun judul yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli gabah sistem Nguyang di Kelurahan Gepeng Kec. Bangil Kab Pasuruan oleh Lilik Malidah Tahun 1999, yang menjelaskan tentang harga gabah di bawah harga umum atas konsekuensi kesepakatan hutang antara penjual dan pembeli.
2. Tujuan hukum Islam terhadap praktek jual beli Durian dengan sistem tahunan di Desa Kepel Kec. Ngetos Kab Nganjuk, oleh Suhartatik 2007 yang menjelaskan tentang jual beli buah tahun ini ditambah dengan beberapa tahun kemudian sesuai kesepakatan dan dengan harga sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sedangkan dalam bahasan skripsi ini yang berjudul “Praktek Jual Beli Legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban (Studi pandangan para tokoh Agama Islam di Tuban)”

¹⁰ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, h.7

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek jual beli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Agama Islam tentang hukum jual beli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Dari Segi teoritis : sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan Pengetahuan tentang jual beli legen yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam.
2. Dari segi Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu di masyarakat untuk lebih mengerti dan memahami norma-norma dalam bermu'amalah secara jujur, baik dan benar.

F. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel dalam penelitian, maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian berkaitan dengan yang dimaksud dalam skripsi yang berjudul “Praktek Jual Beli Legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban (Studi pandangan para tokoh Agama Islam di Tuban).

1. Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya berdasarkan persetujuan dan dengan hitungan materi.¹¹
2. Legen adalah Getah dari bunga pohon Lontar.¹²
3. Pandangan adalah pendapat dan pertimbangan atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.¹³ Yaitu tentang praktek jual beli legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban.
4. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan hukum mu’amalah yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadits dan pendapat para ulama fiqh.¹⁴
5. Para tokoh agama Islam : Orang-orang yang mempunyai peran penting di suatu wilayah dimana terdiri dari tokoh agama atau tokoh masyarakat di Desa

¹¹ Imam Hasan AL-Banna, *Fiqih Sunnah Sayid Sabiq*, h.120

¹² Hasil wawancara dengan ibu Kholifah (Penjual Legen) 1 November 2009

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.821

¹⁴ M. Dahlan, *Kamus Ilmiah*, h.294

Wire Kec. Semanding Kab. Tuban yaitu bapak KH. Shofwan, S.Ag, bpk, K. Hasyim, dan bpk. H. Slamet

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap praktek transaksi jual beli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

1. Data yang dihimpun

Data yang dikumpulkan adalah melalui kepustakaan yang meliputi aturan-aturan normatif tentang jual beli yaitu meliputi :

- a. Gambaran umum lokasi Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan social ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan keadaan sosial agama.
- b. Data tentang pelaksanaan transaksi jual beli legen yang meliputi proses transaksi jual beli serta maksud atau tujuan pelaksanaan jual beli tersebut.
- c. Data tentang hukum jual beli tersebut menurut pandangan tokoh agama.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas yang meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data ini bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang menerapkan jual beli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Diantaranya adalah:

1. Penjual legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

No	Penjual
1	Bpk. Mito
2	Ibu Kholifah
3	Ibu Siti
4	Bpk. Soedjono
5	Bpk. Samijo
6	Bpk. Samuri
7	Ibu Yuli
8	Bpk. Marwan
9	Ibu Aisyah
10	Ibu Munti'ah

2. Wawancara kepada para pembeli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

No	Pembeli
1	Bpk. Paidul
2	Bpk. Nursyamsi
3	Ibu Yunita
4	Ibu Siti Kholifah
5	Bpak. Muslih
6	Bpk. Muhaimin
7	Bpk. Ihsan
8	Ibu Qadari
9	Ibu Sofi
10	Ibu Yuni

3. Wawancara kepada tokoh Agama tentang jual beli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Yaitu Bpk.KH.Shofwan,SA.g, Bpk.K.Hasyim dan Bpk.H.Slamet.

b. Sumber Data Sekunder.

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan jual beli tersebut antara lain :

1. Sayyid Sabiq, Ter. Hasan Al-Banna, Fiqih Sunnah 4 Sayyid Sabiq. Jakarta: Pena Pundi. 2006.
2. Ibnu Mas'ad, Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) buku 2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.

3. Rachmat Syafi'i, *Fiqih Mu'amalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
4. Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: CV. Raja Grafindo Persada, 2002.
5. H. Nazar Bakry, *problematika pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
6. Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di atas.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti¹⁵. Penelitian yang dilakukan ini mengambil populasi atau sampel di wilayah Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, kemudian populasi yang dijadikan dalam penelitian adalah para tokoh agama sekitar 5 orang sedangkan yang diambil sampel 3 orang para tokoh agama dan melakukan jual beli legen yang terdiri dari penjual sekitar 50 orang yang diambil sampel 10 orang, serta pembeli sekitar 20 orang yang diambil sampel 10 orang pembeli.
- b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah dipilih sebanyak 10 orang penjual dan 10 orang pembeli, sehingga berjumlah 20 orang responden yang melakukan jual beli legen.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h.130-131

Dan 3 orang tokoh agama yang ada di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang dibahas, dikumpulkan dengan beberapa teknik yaitu :

- a. Teknik *Interview* (wawancara) yaitu tanya jawab dengan responden (pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Misalnya dengan tokoh agama, penjual dan pembeli terhadap praktek jual beli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban) dalam rangka memperjelas teknik pengamatan baik tempat, proses dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Telaah kepustakaan yaitu dalam beberapa buku yang berkaitan dengan jual beli.

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dan kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek transaksi jual beli legen di Desa Wire kecamatan Semanding kabupaten Tuban, agar sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini.

- b. *Editing* yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data.
- c. *Coding* yaitu usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevan dengan tema riset.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif analitik dan pola berpikir induktif:

- a. Deskriptif analitik yaitu dengan membuat gambaran atau lukisan secara naratif dan akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut.
- b. Induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yaitu di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap pandangan tokoh agama terhadap praktek transaksi jual beli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan menjadi lima bab yang teratur sedemikian rupa, sehingga antara bab pertama dengan bab selanjutnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang saling menopang. Dari beberapa bab tersebut di bagi dalam sub-bab dengan perincian sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bagian kedua merupakan landasan teori penelitian yaitu uraian jual beli yang mencakup tentang definisi jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, hikmah jual beli, dan akad yang mencakup tentang pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya suatu sifat-sifat akad.
- BAB III : Berisi gambaran umum tentang keadaan wilayah lokasi penelitian yang meliputi keadaan geografis, tingkat pendidikan, keadaan agama dan keadaan sosial ekonomi dan pembahasan mengenai latar belakang ekonomi masyarakat Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban serta pandangan tokoh agama terhadap praktek transaksi jual beli legan di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban

- BAB IV : Analisis Hukum Islam dari hasil penelitian lapangan yang terdiri dari praktek jual beli legen dan Analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh Agama Islam tentang praktek jual beli legen.
- BAB V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.